

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK ADANYA
IJIN POLIGAMI PADA PERKAWINAN KEDUA**

(Analisa Kasus Putusan Nomor : 960/PDT.G/2016/PA.BTL)

SKRIPSI



OLEH :

ALMAS MAYUMI SUSANTI

NPM: 14300130

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK ADANYA
IJIN POLIGAMI PADA PERKAWINAN KEDUA**

(Analisa Kasus Putusan Nomor : 960/PDT.G/2016/PA.BTL)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ALMAS MAYUMI SUSANTI

NPM: 14300130

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK
ADANYA IJIN POLIGAMI PADA PERKAWINAN
KEDUA**

(Analisa Kasus Putusan Nomor : 960/PDT.G/2016/PA.BTL)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ALMAS MAYUMI SUSANTI
NPM: 14300130

SURABAYA, 20 Juli 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi', written over a horizontal line.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Besse Sugiswati', written over a horizontal line.

BESSE SUGISWATI, S.H., M.Hum.

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK ADANYA
IJIN POLIGAMI PADA PERKAWINAN KEDUA**

(Analisa Kasus Putusan Nomor : 960/PDT.G/2016/PA.BTL)




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ALMAS MAYUMI SUSANTI
NPM: 14300130

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 Juli 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn | (KETUA) | 1.  |
| 2. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Besse Sugiswati, S.H., M.Hum | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Adanya Ijin Poligami Pada Perkawinan Kedua*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr., SP. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademia.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Besse Sugiswati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah sabar mendidik dan membimbing sejak awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah saya Hari Santosa dan Ibu saya Sudji Utami yang aku cintai dan selalu memberi dorongan supaya tidak malas mengerjakan skripsi, serta kakak Yulia Hokugi Susanti dan kakak laki-laki saya Faza Yoshio Susanto yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah

berhenti. Memberikan semangat agar Penelitian Skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.

8. Seseorang yang jauh disana, partner of games yang selalu menyemangati, mendoakan dan mengomeli saya ketika saya malas belajar mengerjakan skripsi.
9. Kawan-kawan (Anggit, Thesya, Mipy, Gardinia, Yanti, Aini, Inneke, Dio, Bilal, Anton, Widi, dsb) saya ucapkan terima kasih sudah memberikan banyak aspirasi dan semangat hingga selesai penulisan akhir ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Almas Mayumi Susanti
NPM : 14300130
Alamat : Perumahan Babatan Pilang Blok E1 no 4 Surabaya, Jawa Timur
No. Telp (HP) : 082232901996

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Ijin Pada Perkawinan Kedua” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(ALMAS MAYUMI SUSANTI)

NPM: 14300130

ABSTRACT

This study aims to determine Marriage Cancellation Because No Polygamy Permit At Second Marriage. The main questions to be answered through this research are (1) Whether Decision of Judge Ratio in deciding case No. 960 / PDT.G / 2016 / PA.BTL is not contradictory to marriage law, (2) How is the result of canceling of first marriage on decision No. 960 / PDT.G / 2016 / PA.BTL on the position of the child, property and marriage? To answer this question, this research uses normative juridical approach method.

Legal provisions require marriage to be carried out by first meeting the terms and conditions of marriage. One of the conditions of marriage to be fulfilled is the existence of an agreement which means there must be honesty between each party who want to establish a marriage, including already knowing the truth of identity by each party so as to avoid the occurrence of lies or fraud from one of the parties that may cause harm to others.

The findings of this study are the decision of marriage cancellation based on consideration of legal facts that have been proved and sufficient reason that the husband (requested) was proven to have committed an intentional marriage where the defendant claimed to only marry siri, whereas the requested is still the husband of the first wife legitimate. The consideration is based on Article 72 paragraph (2) of KHI which in essence affirms that a husband or wife can apply for cancellation of marriage if at the time of marriage there is fraud or misconception about the husband or wife. Fraud in question, including fraud about the status of one of the parties who deliberately done when achieving certain goals.

Through this research resulted a conclusion that in matters of cancellation of marriage No. 960 / Pdt.G / 2016 / PA.Btl. there has been a reason for the cancellation of marriage, because there has been a fraud committed by the applicant against the applicant regarding his / her status which is contrary to the terms of marriage.

Keywords: Marriage Cancellation, Polygamy, Ratio Decidendi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembatalan Perkawinan Karena Tidak ada Ijin Poligami Pada Perkawinan Kedua. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara No 960/PDT.G/2016/PA.BTL itu tidak bertentangan dengan hukum perkawinan ?, (2) Bagaimana akibat dibatalkannya perkawinan pertama pada putusan No 960/PDT.G/2016/PA.BTL terhadap kedudukan anak, harta benda dan perkawinan itu ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Ketentuan hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan yang berarti harus ada kejujuran antara masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari terjadinya kebohongan atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Temuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa suami (termohon) terbukti telah melakukan perkawinan resmi dengan sengaja dimana termohon mengaku hanya menikah siri, padahal termohon masih berstatus suami dari istri pertama yang sah. Pertimbangan tersebut berdasarkan pasal 72 ayat (2) KHI yang pada pokoknya menegaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Penipuan yang dimaksud, termasuk didalamnya penipuan mengenai status diri salah satu pihak yang dengan sengaja dilakukan ketika mencapai tujuan tertentu.

Melalui penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan No 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami. Ratio Decidendi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II RATIO DECIDENDI DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN ..	13
A. Sejarah Pembatalan Perkawinan	12
B. Poligami	19
C. Ratio Decidendi.....	26

BAB III	AKIBAT HUKUM SETELAH DIBATALKANNYA PERKAWINAN PADA PUTUSAN 960/PDT.G/2016/PA.BTL TERDAHAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BENDA	
	A. Kedudukan Anak.....	30
	B. Pembagian Harta Benda Perkawinan.....	34
BAB IV	PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	46
	B. Saran	47

